

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR : 421.5/402

# TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI)



## GUBERNUR SUMATERA UTARA,

## Membaca

- 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Kesehatan Galang Insan Mandiri Nomor: 851/SMK KES.GIM/BVI/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen izin Operasional (Revisi) pada Sekolah SMK;
- 2. Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Revisi Izin Operasional SMK Swasta Kesehatan Galang Insan Mandiri.

## Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



#### MEMUTUSKAN:



Menetapkan KEPUTUSAN **GUBERNUR SUMATERA** UTARA **TENTANG** IZIN

OPERASIONAL (REVISI)

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional (Revisi) kepada :

> 1 Nama Perusahaan : Yayasan Galang Insan Mandiri

2. NIB 0220509822369

Nama Sekolah 3 : SMK Swasta Kesehatan Galang Insan Mandiri

4. Alamat Jl. MT. Haryono No.48 Kelurahan Damai,

Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai

5. Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

6. Program Keahlian : 1. Keperawatan

2. Teknologi Laboratorium Medik

3. Farmasi

7. Kompetensi Keahlian: 1. Asisten Keperawatan

2. Teknologi Laboratorium Medik

3. Farmasi Klinis dan Komunitas

**KEDUA** Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

> Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ 4.

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

# Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;
- 3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2